



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2017/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROSMALINA;**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga;**
Alamat : **Jalan Cempaka No. 16 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 10 Januari 2017, Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 10 Januari 2017, Nomor 7/Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2017, dengan Register Nomor 7Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI lahir di martapura tanggal 08 Maret 2009 Jenis kelamin laki-laki Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdurrahman pada tanggal 19 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura.
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yang pertama bernama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI jenis kelamin Laki-laki , lahir di Martapura pada tanggal 08 Maret 2009. Yang kedua bernama MUHAMMAD NUR ROYHANI lahir di Banjarbaru tanggal 05 Desember 2014 jenis kelamin laki-laki. tersebut telah mempunyai akte

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2017/PN.Bjb, -



kelahiran Nomor 4045/TLB/VI-2009 tertanggal 08 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI Lahir Martapura tanggal 08 Maret 2009 jenis kelamin laki-laki pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan ayah (suami pemohon) yang tertulis **Abdurahman** seharusnya **Abdurrahman**; dan ibu (Pemohon) yang tertulis **Rusmalinase** seharusnya **Rosmalina**.
4. Bahwa Pemohon juga meminta perubahan tempat lahir **Martapura** menjadi **Banjar**;
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon dalam tersebut harus ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Perbaikan Penulisan Nama Ayah (suami pemohon) yang semula ABDURAHMAN Seharusnya ABDURRAHMAN ; dan ibu (pemohon) yang semula RUSMALINA Seharusnya ROSMALINA, dan tempat lahir martapura menjadi banjar.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran tertanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya menyampaikan perihal pencabutan surat Permohonan yang terdaftar dalam register Nomor :7/Pdt.P/2017/PN.Bjb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap permohonan yang disampaikan Pemohon dalam suratnya tersebut di persidangan patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dicoret dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan surat Permohonan Permohon tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 7/Pdt.P/2017/PN.Bjb telah dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017**, oleh kami **R. RAJENDRA M.I, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOR EFANSYAH, SH.

R. RAJENDRA M. I, SH., MH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 65.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)	